



PUTUSAN

Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tommy Novrizal als Tomi Bin Syaiful Jaka
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34/20 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Puri Cipageran Indah I Blok C 64 Rt.05
Rw.23 Kel.Cipageran Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tommy Novrizal als Tomi Bin Syaiful Jaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam proses persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 KUHP

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TOMMY NOVRIZAL Alias TOMI Bin SYAFUL JAKA** bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan secara bersama-sama dimuka umum yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TOMMY NOVRIZAL Alias TOMI Bin SYAFUL JAKA** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TOMMY NOVRIZAL ALIAS TOMI BIN SYAIFUL JAKA** bersama-sama dengan saksi **GUNTUR SUDRAJAT Alias ODOY (dilakukan penuntutan berkas terpisah)**, saksi **YANTO ARIANTO Als CEPI Bin OPAN SOPANDI (dilakukan penuntutan berkas terpisah)**, dan saksi **RIDWAN MULYANA ALS KAMSUY BIN DEDE LILI (dilakukan penuntutan berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 23.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di depan Toko Mesra Cell di Komplek pertokoan Alun alun Cimahi Rt 01 Rw 04 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, **telah dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut terhadap Saksi korban**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika saksi FAHMI sedang berjualan baju saksi KAMSUY dan saksi ARMAN datang sekira pukul 22.00 Wib ke kios milik saksi FAHMI untuk meminta baju. Lalu datang saksi korban FRANS als BLACK ke kios tersebut yang mana pada saat itu ada saksi ARMAN dan saksi KAMSUY sedang mengobrol kemudian saksi korban FRANS als BLACK menyala-nyalakan 1 (satu) buah korek api bensin berwarna merah dengan berkata "*koreknya ada nih, rokoknya ga ada, gimana yah*". Lalu saksi FAHMI tidak menghiraukan nya, mendengar perkataan dari saksi korban FRANS als BLACK, saksi KAMSUY dan saksi ARMAN langsung meninggalkan kios tersebut menuju Pasar Atas baru Kota Cimahi dengan berjalan kaki, sesampainya di pasar Atar baru kota Cimahi saksi KAMSUY dan saksi ARMAN bertemu dengan Terdakwa, saksi GUNTUR SUDRAJAT Alias ODOY, dan saksi BELLY. Kemudian Terdakwa dan para saksi membahas kejadian di kios saksi milik saksi FAHMI, lalu saksi BELLY menanyakan kepada saksi KAMSUY "**Naon bang, aya masalah?**" (apa bang, ada permasalahan?) kemudian saksi KAMSUY jawab "**Eweuh masalah, ngan hayang nyaho hungkul, tadi aya jelma siga ambon, rambutna dikucir, awakna gede, sugan apal ?**" (Tidak ada masalah, pengen tahu saja, tadi ada orang seperti ambon, rambutnya dikucir, badannya besar, apakah tahu?) jawab saksi BELLY "**Ah paling eta maa Si BLACK?**" **Aya naon bang ?**" (Itu sepertinya BLACK? Ada apa bang?) kemudian saksi KAMSUY jawab "**Tadi basa urang keur ngobrol di jongkona FAHMI datang bari ngahurung-hurungkeun korek api bensin jeung nanyakeun rokok !**" (Tadi pada saat saya lagi ngobrol di kiosnya FAHMI datang sambil menyala-nyalakan korek api bensin dan nanyakan rokok!). Setelah itu saksi KAMSUY pulang menuju rumahnya di Warung Kaweni dengan diantarkan saksi ARMAN menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Parkiran Pasar Atas Baru untuk membeli Minuman Keras di Kolmas, setelah itu Terdakwa dan para saksi berkumpul kembali di Parkiran Pasar Atas Baru untuk minum-minuman keras.
- Selanjutnya saksi ODOY meminta kepada Terdakwa, saksi KAMSUY, saksi BELLY dan saksi IVAN menuju kios milik saksi FAHMI dengan berjalan kaki dengan maksud untuk menanyakan kekurangannya baju, sesampainya di kios milik saksi FAHMI dan bertemu dengan saksi FAHMI, saksi KAMSUY

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa ada kekurangan dan saksi FAHMI menjawab akan mengantarkan nya. Kemudian saksi KAMSUY, saksi BELLY, saksi IVAN dan saksi ODOY berjalan kaki menuju SDN Mandiri 1 Cimahi, pada saat berjalan menuju SDN Mandiri 1 Cimahi dan sampai di depan Pertokoan Rio, saksi ODOY emosi ingin menghampiri saksi korban FRANS als BLACK yang berada di sebrang toko Mesra Cell namun dicegah oleh saksi KAMSUY dan saksi CEPI yang sedang berada di depan Pertokoan Rio dengan cara dihalangi, setelah itu saksi KAMSUY, Saksi BELLY, Saksi IVAN dan Saksi ODOY melanjutkan perjalanan menuju SDN Mandiri 1 Cimahi dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki. Pada saat sampai di SDN Mandiri 1 Cimahi Terdakwa melihat saksi KAMSUY, Saksi BELLY dan Saksi ODOY terlihat seperti sedang mengobrol untuk membahas sesuatu, tidak lama kemudian Saksi ODOY langsung berlari ke arah Pertokoan Rio yang di ikuti oleh Terdakwa dan saksi KAMSUY, pada saat sampai di depan Mesra Cell, saksi KAMSUY dan Saksi CEPI kembali berusaha mencegah Saksi ODOY yang emosi. Setelah berhasil dicegah akhirnya Saksi ODOY berdiri di depan Jalan depan Mesra Cell bersama Terdakwa dan saksi KAMSUY menunggu di teras Mesra Cell. Setelah itu Saksi CEPI memanggil **"BLACK.....BLACK kadiu"** (Black.....Black kesini). Tidak lama kemudian saksi korban FRANS als BLACK mendatangi Terdakwa dan para saksi lalu Saksi ODOY mengatakan **"Sia arek jadi jagoan"** (Kamu mau jadi jagoan dengan nada tinggi/keras) lalu saksi KAMSUY juga mengatakan **"Sia teu apal ka aing"** (Kamu tidak tahu saya dengan nada tinggi/keras), kemudian terjadi perselisihan mulut antara saksi KAMSUY, Saksi ODOY dan Saksi korban FRANS als BLACK yang akhirnya terjadi perkelahian dengan posisi saksi CEPI memegang pundak saksi korban FRANS als BLACK lalu saksi KAMSUY langsung memukul korban ke arah kepala dan saksi korban FRANS als BLACK melakukan perlawanan, melihat korban melakukan perlawanan kemudian saksi CEPI dengan tenaga bersama-sama saksi ODOY, saksi KAMSUY dan Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban FRANS als BLACK dengan cara memukul dan menendang saksi korban FRANS als BLACK yang mengakibatkan korban terjatuh di jalan dengan posisi terlentang tepatnya di tempat parkir sepeda motor.

- Bahwa pada kejadian tersebut saksi BELLY CAESAR alias BELLY menyaksikan bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah saksi KAMSUY terhadap Saksi FRANS als BLACK sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kiri dengan cara mengepal dan mengenai rusuk

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan Saksi FRANS als BLACK hingga terjatuh, pada saat Saksi FRANS als BLACK berusaha untuk berdiri saksi KAMSUY kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi FRANS als BLACK sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kiri dengan cara mengepal dan mengenai rusuk sebelah kanan saksi FRANS als BLACK hingga terjatuh, pada saat posisi Saksi FRANS als BLACK berusaha berdiri kembali saksi ODOY melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan dengan cara mengepal dan mengenai pelipis sebelah kanan Saksi FRANS als BLACK, setelah itu Saksi CEPI melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan dengan cara mengepal dan mengenai pelipis sebelah kanan Saksi FRANS als BLACK, lalu di ikuti Terdakwa melakukan tendangan sambil berlari dan mengenai pundak Saksi FRANS als BLACK dan jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa melakukan injakan mengenai pundak Saksi FRANS als BLACK, ketika Saksi FRANS als BLACK berusaha terbangun Terdakwa kembali melakukan injakan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan dada dari Saksi FRANS als BLACK hingga jatuh terlentang tak sadarkan diri selanjutnya datang saksi KIKI menolong korban dengan cara memeluk saksi korban FRANS als BLACK yang sudah dalam keadaan tergeletak, selanjutnya saksi KIKI membangunkan korban dan membawa korban ke depan kantor DPRD Kota Cimahi, setelah berada di depan Kantor DPRD Kota Cimahi kemudian saksi KIKI memberikan air mineral kepada korban kemudian korban membersihkan wajah saksi korban FRANS als BLACK yang penuh dengan darah, selanjutnya saksi KIKI pulang ke rumah hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 04.15 Wib ditemukan oleh saksi YADI DESTRI telah meninggal dunia dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MUHAMMAD ZAKI DARMAWAN yang sedang bertugas pengamanan Idul Fitri di Pos Pelayanan Cimahi di Alun-alun Cimahi.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa TOMMY NOVRIZAL ALIAS TOMI BIN SYAIFUL JAKA bersama-sama dengan saksi GUNTUR SUDRAJAT Alias ODOY, saksi YANTO ARIANTO ALS CEPI, dan saksi RIDWAN MULYANA ALS KAMSUY BIN DEDE LILI menyebabkan saksi korban FRANS als BLACK meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil visum et repertum (otopsi mayat) No.UM.01.05/X.1.3.17.2/102/2019 telah disimpulkan bahwa kematian korban An. FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BENI CIPTAWAN. STP., dengan kesimpulan hasil



pemeriksaan sebagai berikut : kematian korban disebabkan oleh perdarahan dan bekuan darah yang banyak pada rongga perut, disertai resapan darah di penggantung usus dua belas jari dan beberapa penggantung usus dan usus halus, akibat trauma tumpul, terdapat tanda tanda trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam, luka memar pada seluruh kelopak mata atas kiri, luka lecet dikepala bagian kanan, pangkal hidung, alis kiri, pelipis kiri, sudut mata kanan bagian luar, resapan darah pada kulit kepala bagian kiri depan, kiri dan kanan, bekuan darah pada permukaan otak besar dibagian atas tepat garis tengah, tampak bintik bintik perdarahan pada irisan penampang otak besar, pada bilik otak, irisan penampang otak kecil dan batang otak, kelainan kelainan di perut dan kepala keduanya baik secara terpisah maupun bersamaan dapat menyebabkan kematian.

- Terdapat tanda tanda trauma tumpul pada leher bagian depan kanan, yang mengakibatkan resapan darah di kulit leher bagian depan kanan serta patah tulang tanduk tulang rawan gondok kanan.
- Terdapat luka lecet pada siku kanan akibat trauma tumpul
- Tampak perlemakan pada bagian tengah irisan penampang ginjal kanan dan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSA BENDJAMIN GURGUREM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adik kandung Saksi di temukan dalam keadaan meninggal dunia di alun alun Cimahi setelah diberitahu oleh adik perempuan Saksi atas nama sdri JAMINA HANA GURGUREM melalui telpon yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang se nya dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pemeriksa sebagai Saksi sehubungan telah ditemukannya adik kandung Saksi atas nama FRANS DISCO GURGUREM dalam keadaan meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut kemudian Saksi pergi menuju ke rumah sdr JAMINA HANA GURGUREN akan tetapi sdr HANA sudah berangkat menuju ke alun alun Cimahi kemudian Saksi langsung menuju ke alun alun Cimahi.
- Bahwa sesampainya di alun alun Cimahi kemudian Saksi mendapat penjelasan dari anggota Kepolisian tentang penemuan mayat sdr FRANS DISCO GURGUREM yang pada saat Saksi datang sudah dimasukkan ke dalam kantong mayat, kemudian Saksi memeriksa jenazah yang ada di dalam kantong mayat tersebut dan dapat dipastikan bahwa mayat tersebut adalah adik kandung Saksi.
- Bahwa korban Frans Disco Gurgurem bekerja di Kota Bekasi dan jarang pulang ke rumah dan apabila pulang ke rumah kegiatannya hanya pergi ke gereja dan pergi ke kompleks temannya kemudian berangkat lagi ke Bekasi.
- Bahwa Saksi melihat pada mayat korban Frans terdapat luka awal di bibir dan kepala. Selanjutnya pihak keluarga meminta untuk dilakukan otopsi karena sebab kematiannya diduga karena dikeroyok oleh para Terdakwa yang salah satunya adalah Terdakwa Guntur Sudrajat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut

2. Saksi KIKI SRI REZEKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya terjadinya perkara tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan yang mengakibatkan korban FRANS DISCO GURGUREM meninggal dunia yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 23.15 wib bertempat di depan Toko Mesra Cell di Komplek pertokoan Alun alun Cimahi Rt 01 Rw 04 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap korban yaitu Terdakwa ODOY, Saksi TOMI, Saksi CEPI dan Saksi KAMSUY;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan dari Saksi DENI alias CACING yang memberitahukan kepada Saksi Kiki dengan mengatakan "teh itu teman teteh dipukulin, cepet tolongin kasihan";

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di tempat kejadian yang Saksi Kiki lihat adalah korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK sudah dalam keadaan terletang di bawah dan Saksi Kiki melihat empat orang pelaku yaitu Terdakwa ODOY, Saksi TOMI, Saksi CEPI dan Saksi KAMSUY sedang menendang korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK dengan menggunakan kaki secara bersama-sama dan berulang ulang ke bagian perut dan dada;
- Bahwa setelah melihat korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK sedang di tendang oleh ke empat orang pelaku selanjutnya yang Saksi lakukan adalah mendorong Terdakwa Guntur Sudrajat Alias Odooy agar berhenti melakukan tendangan kemudian Saksi Kiki berjongkok kemudian memeluk korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK;
- Bahwa setelah Saksi mendorong Terdakwa Odooy dan memeluk korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK para pelaku berhenti melakukan penganiayaan akan tetapi para pelaku masih berdiri di samping korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK;
- Bahwa pada saat Saksi memeluk korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK Saksi Kiki melihat korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK mengeluarkan darah dari bagian kepala dan bagian mulut;
- Bahwa setelah melihat korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK mengeluarkan banyak darah selanjutnya Saksi Kiki membangunkan korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK kemudian membawa korban ke tempat parkir alun alun Cimahi dengan cara digandeng;
- Bahwa sesampainya di alun alun Kota Cimahi selanjutnya Saksi membersihkan darah yang ada di wajah korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK dengan cara memberikan air mineral kemudian korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK membersihkan wajahnya dengan menggunakan air mineral kemudian Saksi mendengar korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK mengeluh kesakitan di bagian kepala dan perut, setelah membersihkan wajah kemudian Saksi mendudukan korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK di bawah pohon Palem yang ada di taman alun alun Kota Cimahi selanjutnya Saksi kembali menjaga parkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meninggalkan tempat parkir menuju rumah Saksi posisi sdr FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK masih tetap berada di bawah pohon Palembang dalam posisi duduk akan tetapi Saksi melihat bahwa korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK sedang tertidur sehingga Saksi tidak sempat pamit;
- Bahwa setelah diperiksa di kantor Polsek Cimahi Saksi mengetahui nama-nama yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Guntur Sudrajat Alias Odoy, Tommy Novrizal Alias Tomi, Ridwan Mulyana Alias Kamsuy, dan Yanto Arianto Alias Cepi, bahwa mereka sebelum melakukan pengeroyokan sebelumnya minum-minuman keras terlebih dahulu karena mulut mereka bau alkohol;
- Bahwa Saksi Kiki mengetahui korban sudah lama tidak bertemu karena korban Frans bekerja di Bekasi dan pada hari kejadian korban sebelumnya sedang main ke tempat Saksi karena Saksi adalah teman korban sejak SMP;
- Bahwa Terdakwa menguasai wilayah sekitar Pasar Atas dan mengelola parkir disana;
- Bahwa pada saat Saksi menolong korban, kondisi korban lehernya sudah dalam keadaan patah dan pas korban Frans dibopong oleh Saksi sudah tidak bisa apa-apa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Ridwan Alias Kamsuy menginjak leher korban Frans yang pada saat itu sudah tergeletak;
- Bahwa para pelaku tidak membantu korban Frans yang sedang sekarat.
- Bahwa Saksi mendapat telepon dari anggota polisi sekitar jam 05.30 WIB yang menyatakan bahwa korban Frans sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DENI HARDIANSYAH Als CACING Bin NANDANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang senya;
- Bahwa terjadinya terjadinya perkara tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan yang mengakibatkan korban

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS DISCO GURGUREM meninggal dunia yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 23.15 wib bertempat di depan Toko Mesra Cell di Komplek pertokoan Alun alun Cimahi Rt 01 Rw 04 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- Bahwa Saksi melihat yang menjadi pelaku adalah 4 (empat) orang terhadap korban FRANS DISCO GURGUREM alias BLACK, akan tetapi Saksi hanya mengenal satu nama yaitu Terdakwa Guntur Sudrajat alias Odoy sedangkan pelaku yang lainnya Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa a melihat langsung para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan cara melakukan pukulan dan tendangan kepada korban kearah perut, dada dan kepala secara bersama;

- Bahwa setelah Saksi melihat para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban yang Saksi lakukan adalah memberitahukan kepada Saksi KIKI yang sedang berada di parkir depan Kantor DPRD Kota Cimahi dengan mengatakan "teh itu temen teteh di keroyok" selanjutnya Saksi dan Saksi KIKI pergi menuju ke tempat korban di keroyok;

- Bahwa pada saat Saksi Deni dan Saksi KIKI tiba di tempat kejadian pengeroyokan Saksi melihat Terdakwa ODOY dan para pelaku lainnya masih melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara menendang korban yang sudah dalam keadaan tergeletak tak berdaya, kemudian korban di tolong oleh Saksi KIKI dengan cara melindungi korban agar para pelaku tidak melakukan pengeroyokan lagi terhadap korban;

- Bahwa setelah diperiksa di kantor Polsek Cimahi Saksi mengetahui nama-nama yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Guntur Sudrajat Alias Odoy, Tommy Novrizal Alias Tomi, Ridwan Mulyana Alias Kamsuy, dan Yanto Arianto Alias Cepi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat korban Frans meminta sesuatu ke para pedagang atau meminta uang parkir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut

4. Saksi MUHAMAD ZAKI DERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira puku 23.15 wib bertempat di depan Toko Mesra Cell Komplek Pertokoan alun alun Cimahi Rt 01 Rw 04 kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos alun alun Cimahi Saksi menerima laporan dari warga memberitahukan Bahwadi konter ada yang disiksa, mendapat laporan tersebut kemudian Saksi meminta antar agar ditunjukkan ke tempat lokasi kejadian, sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat dua orang laki-laki yang berdiri di dekat korban yang sudah tergeletak dan salah satu orang tersebut bernama Guntur Sudrajat Alias Odoy setelah diberitahu oleh salah satu warga yang berada di tempat kejadian, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa ODOY "kenapa ini" kemudian di jawab oleh Terdakwa ODOY "ini pak malakan" sambil menunjuk kearah korban yang sudah dalam keadaan tergeletak;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dapat berhenti karena datang seorang perempuan yaitu Saksi Kiki untuk mendorong para pelaku yang sedang mengeroyok korban Frans selanjutnya Saksi Kiki membantu membangunkan korban dan setelah korban dapat berdiri selanjutnya perempuan tersebut membawa korban menuju kearah parkiran taman alun alun Cimahi tepatnya di depan Kantor DPRD Kota Cimahi;
- Bahwa setelah diperiksa di kantor Polsek Cimahi Saksi mengetahui nama-nama yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Guntur Sudrajat Alias Odoy, Tommy Novrizal Alias Tomi, Ridwan Mulyana Alias Kamsuy, dan Yanto Arianto Alias Cepi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut

5. Saksi BELLY CAESAR alias BELLY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah 4 (empat) orang laki-laki yang Saksi kenal bernama Sdr.ODOY, Sdr.KAMSUY, Sdr.TOMI, Sdr.CEPI dan yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi kenali bernama Sdr.FRANS als BLACK;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 23.15 Wib di Depan Toko Mesra Cell Komplek Pertokoan Alun-alun Cimahi Rt.01 Rw.04 Kel.Cimahi Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi dan yang menjadi korban meninggal dunia adalah FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Guntur Sudrajat Alias Odooy, Saksi KAMSUY, Saksi TOMI, dan Saksi CEPI terhadap korban FRANS Als BLACK karena pada saat kejadian Saksi melihat langsung perbuatan para pelaku dan Saksi berada kurang lebih 3 Meter (tiga meter) dari tempat kejadian;
- Bahwa awal mulanya ketika Saksi dan Saksi IFAN sedang bertugas menjadi juru parkir di Jl. Pasar Atas (tepatnya di depan ruko Mie Baso & Mie Ayam Mas Budi) Saksi dan Saksi IFAN dipanggil oleh Terdakwa ODOY yang pada saat itu sedang berjalan kaki bersama dengan Saksi KAMSUY dan Saksi TOMI mengarah ke Jl. Pabrik Aci;
- Bahwa setelah itu Saksi mengikuti Terdakwa ODOY, Saksi KAMSUY dan Saksi TOMI dengan berjalan kaki, tidak lama diikuti oleh Saksi IFAN dan sampai di SDN Mandiri 1 Cimahi. Tidak lama kemudian Saksi IFAN kembali ke lagi arah Jl. Pasar Atas dengan berjalan kaki;
- Bahwa lalu Saksi mendengar dari keterangan Saksi KAMSUY Bahwakorban FRANS als BLACK meminta atau memalak uang kepada para pedagang dan juru parkir yang berada di sekitar Alun-alun Kota Cimahi. Kemudian KAMSUY mengajak kepada Terdakwa ODOY, Saksi TOMI dan Saksi menuju ke pertokoan Rio untuk mencari keberadaan korban FRANS als BLACK dan melihat korban FRANS Als BLACK sedang duduk di sepeda motornya yang terparkir. Kemudian Saksi melihat korban FRANS als BLACK sedang meminta jatah uang kepada petugas parkir;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi CEPI menghampiri Terdakwa ODOY, Saksi KAMSUY, dan Saksi TOMI dan tidak lama pergi ke arah SDN Mandiri 1 Cimahi kemudian Saksi mengikutinya;
- Bahwa setelah berada di SDN Mandiri 1 Cimahi kemudian para pelaku berencana untuk mencari keberadaan korban FRANS als BLACK;
- Setelah itu Saksi KAMSUY, Terdakwa ODOY dan Saksi TOMI pergi menuju Mesra Cell atau berada diseborang posisi korban FRANS als

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BLACK, sementara Saksi memisahkan diri menuju ke tempat pedagang yang menjual baju yang berada di depan Toko Pusaka Nasution;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi CEPI mendekati korban FRANS Als BLACK dan kemudian memanggil korban FRANS als BLACK, kemudian Saksi melihat Saksi CEPI membawa korban FRANS als BLACK ke depan Toko Mesra Cell dimana sudah menunggu Saksi KAMSUY, Terdakwa ODOY dan Saksi TOMI yang sedang berdiri, kemudian Saksi melihat Saksi KAMSUY yang pertama kali langsung memukul korban FRANS Als BLACK dan terjadi perlawanan, kemudian Saksi CEPI, Terdakwa ODOY dan Saksi TOMI ikut melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada korban FRANS als BLACK hingga terjatuh karena perkelahian yang tidak seimbang, setelah itu Saksi takut dan langsung menuju SDN Mandiri 1 Cimahi dengan berjalan kaki. Pada saat Saksi sampai di SDN Mandiri 1 Cimahi tidak lama kemudian Terdakwa ODOY dan Saksi KAMSUY datang, setelah itu Terdakwa ODOY menyuruh kepada Saksi IFAN untuk mengambil sepeda motor miliknya yang diparkirkan di parkir Pasar Atas Baru, kemudian Saksi IFAN dan Saksi Belly pergi menuju parkir Pasar Atas Baru untuk mengambil sepeda motor dan kembali ke SDN Mandiri 1 Cimahi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi TOMI dan meminta Saksi, Saksi KAMSUY, Terdakwa ODOY dan Saksi IFAN untuk kabur pergi;
- Bahwa Saksi mendengarkan pengakuan dari Saksi TOMI yang mengatakan Bahwa Saksi TOMI telah menginjak-menginjak leher bagian belakang dari korban FRANS Als BLACK;
- Bahwa Saksi juga mendengar pengakuan dari Saksi KAMSUY yang mengatakan Bahwa Saksi KAMSUY telah memukul bagian rusuk dari korban FRANS Als BLACK, dan Terdakwa ODOY mengatakan Bahwa Terdakwa ODOY telah memukul bagian pelipis dari korban FRANS als BLACK;
- Bahwa pengakuan dari para pelaku didengar Saksi pada saat mereka bercerita di tempat nongkrong di parkir Pasar Atas Baru Kota Cimahi;
- Bahwa yang Saksi Belly melihat yang memukul pertama adalah Saksi KAMSUY kepada korban FRANS als BLACK sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kiri dengan cara mengepal dan mengenai rusuk sebelah kanan korban FRANS als BLACK hingga terjatuh, pada saat korban FRANS Als BLACK berusaha untuk berdiri



kemudian Saksi KAMSUY kembali melakukan pemukulan terhadap korban FRANS als BLACK sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kiri dengan cara mengepal dan mengenai rusuk sebelah kanan dari korban FRANS Als BLACK hingga akhirnya korban terjatuh;

- Bahwa selanjutnya pada saat posisi korban FRANS als BLACK berusaha berdiri kembali kemudian Terdakwa ODOY melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan dengan cara mengepal dan mengenai pelipis sebelah kanan dari korban FRANS als BLACK, setelah itu Saksi CEPI melanjutkan melakukan pemukulan kepada korban dengan cara mengayunkan tangan kanan dengan cara mengepal dan mengenai pelipis sebelah kanan dari korban FRANS Als BLACK. Selanjutnya Saksi TOMI yang melakukan tendangan sambil berlari dan mengenai pundak dari korban FRANS als BLACK dan mengakibatkan korban jatuh tertelungkup, setelah itu kemudian Saksi TOMI melakukan injakan mengenai pundak dari korban FRANS Als BLACK, ketika korban FRANS als BLACK berusaha terbangun, lalu Saksi TOMI kembali melakukan injakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher dan dada dari korban FRANS als BLACK hingga korban jatuh terlentang;
- Bahwa Terdakwa Guntur alias OdoY juga melakukan tendangan ke arah korban Frans;
- Bahwa jarak pada saat Sdr.KAMSUY, Sdr.CEPI, Sdr.ODOY dan Sdr.TOMI melakukan pengeroyokan, posisi Sdr.KAMSUY, Sdr.CEPI, Sdr.ODOY dan Sdr.TOMI berdiri didepan Sdr.FRANS als BLACK / berhadapan dengan Sdr.FRANS als BLACK, dalam jarak + 90 CM (kurang lebih sembilan puluh centimeter);
- Bahwa jarak/posisi Saksi Belly pada saat melihat perbuatan para pelaku di tempat kejadian penganiayaan dan atau pengeroyokan tersebut sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian atau membelakangi korban Frans;
- Bahwa setelah diperiksa di kantor Polsek Cimahi Saksi mengetahui nama-nama yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Guntur Sudrajat Alias OdoY, Tommy Novrizal Alias Tomi, Ridwan Mulyana Alias Kamsuy, dan Yanto Arianto Alias Cepi;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi FAHMI ABDILLAH bin SULAIMAN SAMBAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana pengeroyokan yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 23.15 wib bertempat Jalan depan Toko Mesra Cell di Komplek pertokoan Alun alun Cimahi Rt 01 Rw 04 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Guntur Sudrajat Alias Odooy dan Saksi KAMSUY kepada korban FRANS Als BLACK karena Saksi mendengar dari Saksi Ridwan Alias Kamsuy Bahwakorban bertingkah laku tidak sopan ketika bertemu dengan Saksi KAMSUY dan Saksi ARMAN di Jongko Saksi Fahmi yaitu dengan mendatangi Saksi KAMSUY dan Sdr.ARMAN dimana pada saat itu Saksi, Sdr.ARMAN dan Sdr.KAMSUY sedang mengobrol kemudian korban FRANS als BLACK mengampiri sambil menyala-nyalakan 1 (satu) buah korek api bensin berwarna merah dengan berkata “ koreknya ada nih, rokoknya ga ada, gimana yah “;
- Bahwa awal mulanya ketika Saksi sedang berjualan baju Saksi KAMSUY dan Saksi ARMAN datang sekira pukul 22.00 Wib ke jongko Saksi untuk meminta baju dan meminta untuk diantarkan ke parkiran Pasar Atas Baru ke tempat Terdakwa ODOY. Pada saat sampai di Jongko Saksi yang berada di depan Toko Pusaka Nasution korban Sdr.FRANS als BLACK datang mengahapi Saksi, Sdr.ARMAN dan Sdr.KAMSUY yang pada saat itu sedang mengobrol kemudian korban Sdr.FRANS als BLACK mengampiri sambil menyala-nyalakan 1 (satu) buah korek api bensin berwarna merah dengan berkata “koreknya ada nih, rokoknya ga ada, gimana yah“. Setelah itu Saksi kembali melayani pembeli dan Saksi KAMSUY bersama Saksi ARMAN langsung meninggalkan Jongko milik Saksi dan tidak lama kemudian korban FRANS Als meninggalkan jongko milik Saksi menuju sepeda motornya yang diparkirkan tidak jauh dari jongko Saksi;
- Bahwa Saksi KAMSUY, Terdakwa ODOY, Saksi TOMI dan Saksi BELLY datang kembali ke jongko Saksi dengan alasan Bahwaada kekurangan baju, setelah itu Saksi sanggupi permintaan dari Saksi KAMSUY dan



- Saksi TOMI, bahkan kaos untuk Saksi TOMI Saksi langsung berikan di Jongko Saksi Ketika Saksi akan memberikan kaos/baju;
- Bahwa sekira jam 23.15 WIB Saksi mendapatkan informasi dari pembeli yang sedang berbelanja di jongko milik Saksi Bahwakorban FRANS als BLACK sedang di pukulin oleh Terdakwa ODOY dan Saksi KAMSUY di depan Mesra Cell. Kemudian Saksi menuju depan Mesra Cell, pada saat sampai di depan Mesca Cell Saksi mendapati korban Sdr.FRANS als BLACK sudah dalam keadaan tergeletak di jalan dan Saksi sudah tidak melihat keberadaan dari Terdakwa ODOY dan Saksi KAMSUY, namun pada saat itu Saksi hanya melihat Saksi CEPI saja yang Saksi kenali berada tidak jauh dari korban FRANS als BLACK tergeletak;
 - Bahwa pada tanggal 7 Juni 2019 Saksi mendapatkan informasi Bahwakorban Sdr.FRANS als BLACK sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dari potingan di Facebook;
 - Bahwa setelah diperiksa di kantor Polsek Cimahi Saksi mengetahui nama-nama yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Guntur Sudrajat Alias Odoy, Tommy Novrizal Alias Tomi, Ridwan Mulyana Alias Kamsuy, dan Yanto Arianto Alias Cepi;
 - Bahwa di lingkungan sekitar Terdakwa Guntur Alias Odoy ditakuti oleh para pedagang termasuk Saksi Fahmi karena Terdakwa Odoy adalah preman dan anggota genk Brigez;
 - Bahwa alasan Saksi Fahmi mau memberikan kaos kepada Terdakwa Odoy adalah karena Saksi Fahmi takut kalau tidak dikabulkan ermintaan Terdakwa dan kawan-kawannya maka Saksi Fahmi tidak tenang dalam berjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut

7. Saksi IVAN FIRMANSYAH bin ENKGUS KUSMAWAN dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Diketahui telah terjadi pengeroyokan yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di depan Toko Mesra Cell di Komplek pertokoan Alun alun Cimahi RT.01 RW.04 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Diketahui korban dari pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Frans Disco Gurgurem Alias Black (Alm) dan Saksi kenal dengan korban sebagai teman akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pengeroyokan terhadap korban setelah mendengar cerita dari Terdakwa;
- Menurut keterangan Terdakwa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah Sdr. Kamsuy dan Sdr. Tommy dan lainnya;
- Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di depan SDN Mandiri 1 Kota Cimahi;
- Saksi berada di depan SDN Mandiri 1 Kota Cimahi karena diajak oleh Terdakwa dan Saksi berada di tempat tersebut yaitu bersama dengan Terdakwa, Sdr. Tommy, Sdr. Belly kemudian yang Saksi lakukan adalah minum minuman keras;
- Sebelumnya Saksi maupun Para Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan korban;
- Pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi sedang menjadi juru parkir di Jalan Pasar Atas Cimahi Saksi dipanggil oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melintas bersama dengan Sdr. Kamsuy dan Sdr. Tommy, kemudian disusul oleh Sdr. Bili selanjutnya Saksi dan Sdr. Bili mengikuti mereka bertiga dari belakang menuju kearah SDN Mandiri 1 Cimahi, sesampainya di depan SDN Mandiri 1 Cimahi kemudian Saksi nongkrong sambil minum minuman keras, setelah kurang lebih dua puluh menit kemudian Saksi pergi ke pasar atas bersama dengan pacar Saksi dengan maksud akan membeli bunga, setelah kurang lebih tiga puluh menit kemudian setelah selesai membeli bunga Saksi kembali ke depan SDN Mandiri 1 Cimahi, setelah berada di depan SDN Mandiri 1 Cimahi tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil sepeda motor miliknya bertempat di pasar atas Cimahi kemudian Saksi dan Sdr. Bili pergi ke pasar atas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di pasar atas kemudian Saksi membawa sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Sdr. Bili membawa sepeda motor milik Saksi, sesampainya di depan SDN Mandiri 1 Cimahi kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor milik Terdakwa kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Sdr. Tommy dengan mengatakan "caw caw" (yang artinya ayo pergi), selanjutnya Terdakwa mengajak pergi ke Pasar atas setelah berada pasar atas kemudian Sdr. Kamsuy bercerita bahwa dia sudah melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul korban kemudian di tendang oleh Sdr. Tommy;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Juni 2019 Saksi mendapatkan informasi bahwa korban yang bernama Sdr. Frans Disco Gurgurem Alias Black (Alm) sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dari potingan di Facebook;
- Saksi kenal dengan Terdakwa di lingkungan sekitar Terdakwa ditakuti oleh para pedagang termasuk Saksi karena Terdakwa adalah preman dan anggota genk Brigez;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut

8. Saksi YANTO ARIANTO alias CEPI Bin OPAN SOPANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana pengeroyokan yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 23.15 wib bertempat Jalan depan Toko Mesra Cell di Komplek pertokoan Alun alun Cimahi Rt 01 Rw 04 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa korban dari pengeroyokan tersebut bernama FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK dan Terdakwa kenal dengan korban sebagai teman;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan adalah Saksi bersama dengan tiga teman Saksi yang lainnya atas nama KAMSUY, TOMI dan Terdakwa ODOY;
- Bahwa Saksi dan ketiga orang teman Saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan cara pertama Saksi memanggil korban yang sedang duduk di depan pedagang kaki lima yang berjualan topi yang letaknya di seberang jalan toko Garuda, setelah korban datang menghampiri Saksi kemudian Saksi memegang pundak korban dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya membawa korban ke depan toko Mesra Cell dimana telah menunggu Saksi Tomi, Terdakwa Odooy, dan Kamsuy;
- Bahwa setelah berada di depan toko Mesra Cell kemudian KAMSUY langsung memukul korban yang pundaknya masih Saksi pegang kearah perut dan dada korban akan tetapi korban melakukan perlawanan dengan cara balik memukul melihat korban melakukan perlawanan kemudian Saksi, Terdakwa ODOY dan Saksi TOMI langsung mengeroyok korban dengan cara memukul dan menendang korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan tergeletak di tempat parkir sepeda motor;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan ketiga teman Saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban karena menurut keterangan dari ke tiga teman Terdakwa disebabkan oleh korban yang memalak atau meminta uang kepada para pedagang dan juru parkir yang ada di alun alun Cimahi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban melakukan pemalakan atau meminta uang kepada para pedagang atau juru parkir yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wib pada saat Saksi sedang nongkrong di warung kopi yang terletak di seberang jalan pertokoan RIO Cimahi;
- Bahwa pada saat Saksi sedang nongkrong di depan warung kopi kemudian Saksi melihat Terdakwa ODOY, Saksi TOMI dan Saksi KAMSUY berjalan di depan warung kopi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa ODOY "A mau kemana" kemudian di jawab oleh ODOY "Si BLACK malakin pedagang sama tukang parkir" kemudian Saksi jawab "udahlah biarin malu" mendengar perkataan Saksi tersebut ke tiga teman Saksi mau mendengar perkataan Saksi kemudian mereka bertiga kembali menuju kearah SDN Mandiri 1 Cimahi, akan tetapi setelah lima menit kemudian ke tiga teman Saksi tersebut kembali ke depan warung kopi tempat Saksi nongkrong dan Saksi mengingatkan kembali kepada ke tiga teman Saksi agar jangan terjadi keributan akan tetapi ketiga teman Saksi sudah tidak bisa dicegah dan menuju ke tempat korban yang sedang duduk di depan jongko yang menjual topi tepatnya di seberang toko Garuda Cimahi;
- Bahwasetelah ketiga teman Saksi tidak bisa dicegah kemudian Saksi berjalan ke arah korban dan setelah posisi Saksi dekat dengan korban kemudian Saksi memanggil korban dengan mengatakan "BLACK sini sebentar" kemudian korban BLACK menghampiri Saksi sambil mengatakan "ada apa" setelah korban berada dekat dengan Saksi kemudian Saksi membawa korban ke depan toko Mesra Cell dengan cara tangan Saksi memegang pundak korban dan setelah berada di depan Toko Mesra Cell kemudian Saksi KAMSUY langsung memukul korban kearah kepala akan tetapi korban melakukan perlawanan, melihat korban melakukan perlawanan kemudian Saksi, Terdakwa ODOY dan Saksi TOMI langsung melakukan pengeroyokan kepada korban dengan cara memukul dan menendang korban yang mengakibatkan korban terjatuh di jalan dengan posisi terlentang tepatnya di tempat parkir sepeda motor;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan cara memukul bagian kepala sebanyak satu kali kemudian menendang bagian perut sebanyak satu kali kemudian Saksi dileraikan dengan cara dipegang oleh Saksi IFAN kemudian Saksi disuruh menjauh;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan posisi Saksi berada di samping kiri korban sedangkan Saksi KAMSUY, Terdakwa ODOY dan Saksi TOMI berada di depan Saksi dan korban;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi melihat korban sudah terjatuh dan tergeletak di jalan kemudian Saksi menendang ke bagian perut korban sebanyak satu kali kemudian Saksi dirangkul oleh Saksi IFAN dan dibawa menjauh dari korban;
- Bahwa setelah Saksi melihat korban tergeletak di bawah kemudian yang Saksi lakukan adalah kembali ke warung kopi tempat Saksi nongkrong sedangkan ketiga teman Saksi tetap berada di tempat tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi melihat korban sudah tergeletak di bawah Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana kondisi korban;
- Bahwa setelah Saksi berada di warung kopi Saksi melihat korban dibawa dengan cara berjalan kaki oleh Saksi KIKI dan diikuti oleh beberapa orang anggota Polisi dan TNI kemudian Saksi melihat Terdakwa ODOY dan Saksi KAMSUY pun mengikuti dari belakang sedangkan Saksi tidak melihat Saksi TOMI akan tetapi Saksi tidak berkomunikasi dengan mereka berdua dan tidak lama kemudian Terdakwa ODOY kembali menemui Saksi dan memberikan satu buah celana;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 datang ke warung kopi tersebut yaitu sejak pukul 16.00 wib. Selama Saksi berada di warung kopi Saksi tidak pernah bertemu dengan korban ataupun dengan ketiga teman Saksi tersebut akan tetapi pada saat Saksi membeli minuman keras di pasar atas Saksi melihat Terdakwa ODOY dan Saksi KAMSUY sedang berada di pasar atas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib Saksi datang ke warung kopi tempat biasa Saksi nongkrong yang letaknya di seberang jalan depan pertokoan RIO Cimahi, sesampainya di warung kopi tersebut kemudian Saksi nongkrong bersama dengan pedagang dan juru parkir di tempat tersebut, setelah nongkrong beberapa saat, kemudian Saksi pergi ke pasar atas dengan maksud membeli minuman keras jenis arak, setelah membeli minuman kemudian

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kembali ke warung kopi selanjutnya Saksi minum di belakang warung kopi bersama dengan teman-teman Saksi;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat Terdakwa ODOY, Saksi KAMSUY dan Saksi TOMI melintas di depan warung kopi dengan cara berjalan kaki kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa ODOY "A mau kemana" kemudian di jawab oleh Terdakwa ODOY "Si BLACK malakin pedagang sama tukang parkir" kemudian Saksi jawab "udahlah biarin malu" mendengar perkataan Saksi tersebut ke tiga teman Saksi mau mendengar perkataan Saksi kemudian mereka bertiga kembali menuju kearah SDN Mandiri 1 Cimahi, akan tetapi setelah lima menit kemudian ke tiga teman Saksi tersebut kembali ke depan warung kopi tempat Saksi nongkrong dan Saksi mengingatkan kembali kepada ke tiga teman Saksi agar jangan terjadi keributan akan tetapi ketiga teman Saksi sudah tidak bisa dicegah dan menuju ke tempat korban yang sedang duduk di depan kaki lima yang menjual topi tepatnya di seberang toko Garuda Cimahi, setelah ketiga teman Saksi tidak bisa dicegah kemudian Saksi berjalan ke arah korban sedangkan ketiga teman Saksi menuju ke depan Toko Mesra Cell dan setelah posisi Saksi dekat dengan korban kemudian Saksi memanggil korban dengan mengatakan "BLACK sini sebentar" kemudian sdr BLACK menghampiri Saksi sambil mengatakan "ada apa" setelah korban berada dekat dengan Saksi kemudian Saksi memegang pundak korban dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya membawa korban ke depan Toko Mesra Cell dimana ketiga teman Saksi sudah berada di tempat tersebut sesampainya di depan Toko Mesra Cell Saksi KAMSUY yang berada di depan Saksi dan korban langsung memukul korban yang masih Saksi pegang pundaknya kearah perut dan dada korban akan tetapi korban melakukan perlawanan, melihat korban melakukan perlawanan kemudian Saksi, Terdakwa ODOY dan Saksi TOMI langsung melakukan pengeroyokan kepada korban dengan cara memukul dan menendang korban secara bersama-sama yang mengakibatkan korban terjatuh dan tergeletak dengan posisi terlentang tepatnya di tempat parkir sepeda motor, setelah korban tergeletak kemudian Terdakwa Saksi perut korban sebanyak satu kali kemudian Saksi dipegang dan di suruh menjauh oleh Saksi IFAN selanjutnya Saksi pergi ke warung kopi, setelah Saksi berada di warung kopi kurang lebih lima belas menit Saksi melihat korban berjalan dengan sdri KIKI diikuti oleh beberapa orang anggota Polisi dan TNI sedangkan Terdakwa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ODOY dan Saksi KAMSUY mengikuti dari belakang dan Saksi melihat korban dibawa menuju ke arah kantor DPRD Kota Cimahi sedangkan Saksi tetap nongkrong di warung kopi, kemudian sekira pukul 01.30 wib Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa alasan Saksi ikut memukul dan menendang korban dikarenakan Saksi terbawa emosi melihat korban melakukan perlawanan pada saat di pukul oleh sdr KAMSUY;
- Bahwa setelah diperiksa di kantor Polsek Cimahi Saksi mengetahui nama-nama yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Guntur Sudrajat Alias Odoy, Tommy Novrizal Alias Tomi, Ridwan Mulyana Alias Kamsuy, dan Yanto Arianto Alias Cepi;
- Bahwa sebelum melakukan pengeroyokan para pelaku dan Saksi Ivan telah meminum-minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut

9. Saksi RIDWAN MULYANA ALIAS KAMSUY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana pengeroyokan yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 23.15 wib bertempat Jalan depan Toko Mesra Cell di Komplek pertokoan Alun alun Cimahi Rt 01 Rw 04 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa Saksi, Terdakwa Odoy, Saksi Tomi, dan Saksi Cepi melakukan pengeroyokan terhadap korban Frans yaitu dengan cara pertama CEPI memanggil korban yang sedang duduk di atas sepeda motor RX-King yang terparkir yang letaknya di seberang jalan toko Garuda sebelah pedagang yang berjualan topi, setelah korban datang menghampiri kemudian langsung dipukul oleh Saksi TOMI ke bagian muka korban Frans Alias BLACK setelah itu Saksi CEPI kemudian memukul ke bagian wajah korban dan Saksi Ridwan Alias Kamsuy memukul ke bagian kepala korban juga setelah korban terjatuh Saksi TOMI menginjak korban BLACK ke bagian perut kemudian Saksi KIKI als KUNTI datang tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polri dan TNI berpakaian Dinas dan memerintahkan untuk bubar.
- Bahwa yang menyebabkan pengeroyokan adalah karena sebelumnya korban FRANS Als BLACK menurut para pelaku telah bertingkah laku tidak sopan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib



pada saat bertemu Saksi Kamsuy dan Saksi ARMAN di Jongko FAHMI (salah satu PKL yang menjual baju yang berada di depan Toko Pusaka Nasution). Tingkah laku tidak sopan yang dilakukan oleh korban FRANS als BLACK yaitu dengan mendatangi jongko milik FAHMI dimana pada saat itu Saksi Kamsuy, Saksi ARMAN dan Sdr.FAHMI sedang mengobrol kemudian datang korban FRANS als BLACK mengampiri sambil menyala-nyalakan 1 (satu) buah korek api bensin berwarna merah dengan berkata **“koreknya ada nih, rokoknya ga ada, gimana yah “**.

- Bahwa setelah itu Saksi Kamsuy membisikkan kepada Saksi ARMAN **“Eta Saha?”** (itu siapa) kemudian Saksi ARMAN menjawab **“Teu apal !”** (Tidak tahu).

- Bahwa setelah itu Saksi kamsuy dan Saksi ARMAN pergi meninggalkan menuju Pasar Atas Baru dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ARMAN dan di Pasar Atas bertemu dengan Terdakwa ODOY, Saksi TOMI, Saksi BELLY.

- Bahwa selanjutnya Saksi Kamsuy bercerita tentang kejadian di tempat Fahmi dan didengar oleh Saksi BELLY. Kemudian Saksi BELLY menanyakan kepada Saksi Kamsuy **“Naon bang, aya masalah?”** (apa bang, ada permasalahan?) kemudian dijawab **“Eweuh masalah, ngan hayang nyaho hungkul, tadi aya jelma siga ambon, rambutna dikucir, awakna gede, sugan apal ?”** (Tidak ada masalah, pengen tahu saja, tadi ada orang seperti amnon, rambutnya dikucir, badannya besar, apakah tahu?) lalu dijawab Saksi BELLY **“Ah paling eta maa Si BLACK?” Aya naon bang ?”** (Itu sepertinya Sdr.BLACK? Ada apa bang?) kemudian Saksi Ridwan Mulyana alias Kamsuy menjawab **“Tadi basa urang keur ngobrol di jongkona FAHMI datang bari ngahurung-hurungkeun korek api bensin jeung nanyakeun rokok !”** (Tadi pada saat saya lagi ngobrol di Jongkonya FAHMI datang sambil menyala-nyalakan korek api bensin dan nanyakan rokok!).

- Bahwa Terdakwa Odoy, Saksi Cepi, Saksi Tomi, Saksi Kamsuy, Saksi Belly pada saat berjalan menuju SDN Mandiri 1 Cimahi mencari korban Frans dan sampai di depan Pertokoan Rio Saksi BELLY menanyakan kepada Saksi Kamsuy **“Itu bukan bang orangnya?”** (sambil memandang ke arah korban FRANS als BLACK yang pada saat sedang duduk di atas sepeda motor RX-King yang berada tidak jauh dari jongko Sdr.FAHMI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ODOY emosi dan langsung ingin menghampiri korban Frans Alias Black namun dicegah oleh Saksi Kamsuy dan Saksi CEPI yang sedang berada di depan Pertokoan Rio dengan cara dihalangi dan kembali menuju SDN Mandiri 1 Cimahi. Pada saat sampai di SDN Mandiri 1 Cimahi Saksi Belly kembali menanyakan kepada Saksi Kamsuy **"Bang Si Black eta nu tadi ngahurung-hurungkeun korek api bensin teh lain?"** (Bang Black itu yang tadi menyala-nyalakan korek api bensin bukan?), tidak lama kemudian Terdakwa ODOY langsung berlari ke arah Pertokoan Rio dan kemudian Saksi Kamsuy dan Saksi TOMI mengikuti, pada saat sampai di depan Mesra Cell, Saksi Kamsuy dan Saksi CEPI kembali berusaha mencegah Terdakwa ODOY dengan menahan tubuhnya dan akhirnya Terdakwa ODOY duduk didepan Mesra Cell.

- Bahwa kemudian Saksi CEPI memanggil korban FRANS als BLACK, kemudian korban FRANS als BLACK menghampiri, dan Saksi CEPI mengajak korban FRANS Als BLACK ke depan Toko Mesra Cell dimana sudah menunggu Saksi Kamsuy, Terdakwa ODOY dan Saksi TOMI kemudian Terdakwa ODOY berbicara **"Sia geus teuas anjing"** (Kamu sudah keras anjing!!).

- Bahwa kemudian Saksi TOMI yang berada di belakang langsung mendekati korban FRANS als BLACK dan selanjutnya Terdakwa OdoY, Saksi Kamsuy, Saksi Cepi, Saksi Tomi melakukan pengeroyokan kepada korban Frans dengan cara Saksi Tomi melakukan pemukulan ke arah wajah, setelah itu Terdakwa ODOY melakukan pemukulan ke arah wajah hingga mengakibatkan korban Frans terjatuh, setelah itu Sdr.TOMI melakukan injakan ke arah perut korban yang sudah tergeletak dengan cara meloncat terlebih dahulu. Pada saat akan berusaha dibangunkan oleh Saksi CEPI, kemudian korban FRANS als BLACK terlihat seperti akan melakukan perlawanan dengan cara memukul kepada Saksi CEPI, selanjutnya Saksi CEPI melakukan pemukulan ke arah wajah korban Frans, setelah itu Saksi Kamsuy pun ikut melakukan pemukulan ke arah pipi sebelah kanan menggunakan tangan kiri dengan cara mengepal hingga terjatuh.

- Bahwa pengeroyokan pemukulan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai korban Frans tak berdaya.

- Bahwa setelah itu Saksi melihat korban FRANS als BLACK membungkuk seperti akan terjatuh, dan tidak lama kemudian Saksi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamsuy melihat Saksi KIKI datang melindungi korban FRANS als BLACK yang sedang dikeroyok dan pada saat itu posisi korban FRANS Als BLACK sudah tergeletak di depan Toko Mesra Cell dan anggota TNI-Polri berseragam yang memerintahkan untuk membubarkan diri.

- Bahwa Saksi Kamsuy masih melihat korban FRANS Als BLACK dibangun oleh Saksi KIKI, dan setelah dibangun selanjutnya di rangkul oleh Saksi KIKI dan dibawa ke arah parkir depan Kantor DPRD Kota Cimahi diikuti oleh anggota TNI-Polri berseragam, Saksi Kamsuy, Terdakwa ODOY dan Saksi TOMI sementara Saksi Kamsuy dan para pelaku yang lain kabur.

- Bahwa yang Saksi lakukan ketika sampai di Parkiran Pasar Atas Baru Saksi mendengarkan cerita dari Saksi TOMI yang menerangkan Bahwa Saksi TOMI telah mendahului melakukan pemukulan dan menginjak korban FRANS als BLACK, kemudian Saksi Kamsuy bercerita Bahwa Saksi Kamsuy juga ikut melakukan pemukulan ke arah pipi sebelah kanan menggunakan tangan kiri dengan cara mengepal hingga korban terjatuh, dan Terdakwa ODOY juga yang menerangkan Bahwa telah memukul bagian pelipis dari korban FRANS als BLACK.

- Bahwa Saksi Kamsuy dan pelaku yang lain sebelum melakukan pengeroyokan telah minum minuman keras bersama dengan Saksi BELLY dan Saksi IFAN.

- Bahwa setelah diperiksa di kantor Polsek Cimahi Saksi mengetahui nama-nama yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Guntur Sudrajat Alias Odoy, Tommy Novrizal Alias Tomi, Ridwan Mulyana Alias Kamsuy, dan Yanto Arianto Alias Cepi.

- Bahwa sebelum melakukan pengeroyokan para pelaku dan Saksi Ivan telah meminum-minuman keras.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum saat proses persidangan mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (otopsi mayat) No.UM.01.05/X.1.3.17.2/102/2019. atas nama FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Beni Ciptawan STP dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kematian korban disebabkan oleh perdarahan dan bekuan darah yang banyak pada rongga perut, disertai resapan darah di penggantung usus dua belas jari dan beberapa penggantung usus dan usus halus, akibat trauma tumpul, terdapat tanda tanda trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam, luka memar pada seluruh kelopak mata atas kiri, luka lecet dikepala bagian kanan, pangkal hidung, alis kiri, pelipis kiri, sudut mata kanan bagian luar, resapan darah pada kulit kepala bagian kiri depan, kiri dan kanan, bekuan darah pada permukaan otak besar dibagian atas tepat garis tengah, tampak bintik bintik perdarahan pada irisan penampang otak besar, pada bilik otak, irisan penampang otak kecil dan batang otak, kelainan kelainan di perut dan kepala keduanya baik secara terpisah maupun bersamaan dapat menyebabkan kematian.”

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Terdakwa berpendapat membenarkan adanya tindakan Visum et Repertum Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (otopsi mayat) No.UM.01.05/X.1.3.17.2/102/2019. atas nama FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Beni Ciptawan STP.

Menimbang, bahwa Terdakwa **TOMMY NOVRIZAL Alias TOMI Bin SYAIFUL JAKA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Frans Disco Gurgurem Alias Black (Alm) yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 23.15 Wib di depan Toko Mesra Cell di Komplek Pertokoan Alun Alun Cimahi RT.01 RW.04 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Frans Disco Gurgurem Alias Black (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Guntur Sudrajat Alias Odoy (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Yanto Arianto Alias Cepi Bin Opan Sopandi (dilakukan penuntutan berkas terpisah), dan Sdr. Ridwan Mulyana Alias Kamsuy Bin Dede Lili (dilakukan penuntutan berkas terpisah)
- Bahwa Terdakwa bersama rekan – rekan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan cara pertama Sdr. Odoy dan Sdr. Kamsuy adu mulut terlebih dahulu dengan korban hingga terjadi perkelahian, setelah Sdr. Odoy dan Sdr. Kamsuy adu mulut hingga terjadi

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian dan korban tersungkur ke terpal pedagang, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban, karena melakukan perlawanan Terdakwa sikut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. Yanto Arianto Alias Cepi melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan tendangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban, Sdr. Kamsuy mukul ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa melakukan injakan ke arah perut korban dengan cara meloncat terlebih dahulu, setelah itu saya pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa penyebab Terdakwa, Sdr. Kamsuy, Sdr. Yanto Alias Cepi dan Sdr. Odoy melakukan pengeroyokan terhadap korban karena sebelumnya korban bertingkah laku tidak sopan ketika bertemu Sdr. Kamsuy dan Sdr. Arman di Jongko Sdr. Fahmi (salah satu PKL yang menjual baju yang berada di depan Toko Pusaka Nasution) dan ketika Sdr. Kamsuy bersama Sdr. Arman sedang membahas tingkah laku korban di dengar oleh Terdakwa, Sdr. Belly dan Sdr. Odoy yang berada tidak jauh dari posisi Sdr. Kamsuy dan Sdr. Arman, kemudian Terdakwa Sdr. Belly dan Sdr. Odoy menanyakan orang yang dimaksud tersebut kepada Sdr. Kamsuy dan Sdr. Arman, kemudian Sdr. Kamsuy dan Sdr. Arman menceritakan perihal tersebut kepada teman-teman Terdakwa dan setelah mendengar cerita Sdr. Kamsuy dan Sdr. Arman semua merasa tidak enak dengan tingkah laku korban, dan akhirnya terjadi pengeroyokan tersebut.

- Bahwa tingkah laku tidak sopan yang korban lakukan ketika bertemu dengan Sdr. Kamsuy di Jongko Sdr. Fahmi yaitu dengan mendatangi Jongko milik Sdr. Fahmi dimana pada saat itu Sdr. Kamsuy, Sdr. Arman dan Sdr. Fahmi sedang mengobrol kemudian korban mengampiri sambil menyala-nyalakan 1 (satu) buah korek api bensin berwarna merah dengan berkata “koreknya ada nih, rokoknya ga ada, gimana yah”

- Bahwa Terdakwa lakukan pada saat di depan SDN Mandiri 1 Cimahi adalah minum minuman keras dan Terdakwa berada di tempat tersebut bersama dengan Sdr. Kamsuy, Sdr. Odoy, Sdr. Belly dan Sdr. Ivan.

- Bahwa Akibat dari pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa terhadap korban adalah korban mengalami luka luka pada bagian wajah dan mulut mengeluarkan darah dan Terdakwa mengetahui jika korban meninggal dunia setelah diberitahu oleh Sdr. Odoy pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat bersilaturahmi di rumah orang tua Sdr. Odoy yang beralamat di Leuwigajah Cimahi.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King Nopol B 6179 FYZ warna Hijau Tahun 1996 Noka MH33KA006TK272512 Nosin 3KA246588 STNK a.n JOKO DARSONO d/a PRM TLG Harapan Blok D4 No 18 Rt 04 Rw 12 CKR BRT BKS
- 1 (satu) lembar STNK Spm R2 RX King Nopol B 6179 FYZ Warna Hijau.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Singapura.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua dolar Singapura.
- 1 (satu) buah E KTP a. n FRANS DISCO GURGUREM.
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah Kartu Token Listrik.
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek EIGER.
- 1 (satu) buah anak Kunci merek SOLIGEN GERMANY.
- 1 (satu) buah anak kunci merek SOLEX.
- 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike berisikan 17 batang beserta korek gas warna merah merek Tokai.
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 1000,- (seribu rupiah).
- 3 (tiga) uang koin Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- 1 (satu) uang koin Rp 1000, - (seribu rupiah).
- 1 (satu) uang koin Rp 200,- (dua ratus rupiah).
- 2 (dua) buah uang koin Rp 100,- (seratus rupiah).
- 1 (satu) pasang sepatu Eiger warna Coklat No 45.
- 1 (satu) buah Jaket Levis warna Biru.
- 1 (satu) buah Celana merek Cardinal warna Biru No 38. 1 (satu) buah Kaos warna Hitam bertuliskan JOHNNIE WALKER.
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Coklat merek ALJT MAN
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam merek BIOSIL
- 1 (satu) buah Sweater warna abu abu bertuliskan HARD ROCK CAFE BALI
- 1 (satu) buah golok gagang kayu, sarung kayu, panjang 35 Cm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menggunakan barang bukti di atas untuk kepentingan pada beberapa berkas perkara yang saling berkaitan antara berkas yang satu dengan yang lainnya (*splitsing*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka didapatkan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Frans Disco Gurgurem Alias Black (Alm) yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 23.15 Wib di depan Toko Mesra Cell di Komplek Pertokoan Alun Alun Cimahi RT.01 RW.04 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Frans Disco Gurgurem Alias Black (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Guntur Sudrajat Alias Odoy (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Yanto Arianto Alias Cepi Bin Opan Sopandi (dilakukan penuntutan berkas terpisah), dan Sdr. Ridwan Mulyana Alias Kamsuy Bin Dede Lili
- .Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena sebelumnya korban bertingkah laku tidak sopan ketika
- Bahwa pada saat Saksi Musa Benjamin Gurugurem di alun – alun Cimahi, Saksi memperoleh penjelasan dari Anggota Kepolisian tentang penemuan mayat Sdr Frans Disco Gurgurem yang telah dimasukkan ke dalam kantong mayat;
- Bahwa benar korban Frans Disco Gurgurem bekerja di Kota Bekasi dan jarang pulang ke rumah dan apabila pulang ke rumah kegiatan korban hanya pergi ke Gereja dan pulang ke kompleks dan pergi lagi ke Bekasi;
- Bahwa benar Saksi Kiki Sri Rezeki pada saat kejadian, melihat Korban Frans Disco Gurugurem alias Black mengeluk kesakitan di bagian kepala dan perut dan memberikan air mineral untuk membersihkan darah di wajahnya
- Menimbang, bahwa Saksi Kiki Sri Rezeki meninggalkan korban di pohon palem dan dalam keadaan sedang tidur, karena Saksi Kiki Sri Rezeki ingin pergi melapor ke Polsek Cimahi;
- Bahwa Saksi Deny Hardiansyah dan Saksi Kiki sempat melihat Terdakwa Odoy dan para pelaku lainnya masih melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara menendang korban yang sudah dalam keadaan tergeletak tak berdaya, kemudian korban di tolong oleh Saksi Kiki dengan cara melindungi korban agar pelaku tidak melakukan pengeroyokan lagi terhadap korban;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Belly Caesar Alias Belly melihat Saksi CEPI mendekati korban FRANS Als BLACK dan kemudian memanggil korban FRANS als BLACK, kemudian Saksi melihat Saksi CEPI membawa korban FRANS als BLACK ke depan Toko Mesra Cell dimana sudah menunggu Saksi KAMSUY, Terdakwa ODOY dan Saksi TOMI yang sedang berdiri, kemudian Saksi melihat Saksi KAMSUY yang pertama kali langsung memukul korban FRANS Als BLACK dan terjadi perlawanan, kemudian Saksi CEPI, Terdakwa ODOY dan Saksi TOMI ikut melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada korban FRANS als BLACK hingga terjatuh karena perkelahian yang tidak seimbang, setelah itu Saksi Belly Caesar Alias Belly takut dan langsung menuju SDN Mandiri 1 Cimahi dengan berjalan kaki. Pada saat Saksi sampai di SDN Mandiri 1 Cimahi tidak lama kemudian Terdakwa ODOY dan Saksi KAMSUY datang, setelah itu Terdakwa ODOY menyuruh kepada Saksi IFAN untuk mengambilkan sepeda motor miliknya yang diparkirkan di parkir Pasar Atas Baru

- Bahwa benar Saksi Belly melihat yang memukul pertama adalah Saksi KAMSUY kepada korban FRANS als BLACK sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kiri dengan cara mengepal dan mengenai rusuk sebelah kanan korban FRANS als BLACK hingga terjatuh, pada saat korban FRANS Als BLACK berusaha untuk berdiri kemudian Saksi KAMSUY kembali melakukan pemukulan terhadap korban FRANS als BLACK sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kiri dengan cara mengepal dan mengenai rusuk sebelah kanan dari korban FRANS Als BLACK hingga akhirnya korban terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap Orang”
2. Unsur “telah dengan terang – terangan / terbuka”
3. Unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”
4. Unsur “mengakibatkan maut”

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **TOMMY NOVRIZAL Alias TOMI Bin SYAFUL JAKA** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.2 Telah dengan terang – terangan / terbuka

Menimbang, bahwa makna **telah terang – terangan / terbuka** dapat ditafsirkan sebagai berikut “*tidak secara bersembunyi atau tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya bersesuaian dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro*”, selanjutnya makna **telah terang – terangan / terbuka** dapat ditafsirkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan bahwa “*dimuka umum atau dengan terang-terangan mempunyai arti tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya*” sehingga **dengan terang – terangan/ terbuka** diartikan sebagai peristiwa yang dapat dilihat dari tempat umum, apakah peristiwa itu terjadi di tempat umum atau bukan, bukan menjadi permasalahannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap pada persidangan, Terdakwa TOMMY NOVRIZAL Alias TOMI Bin SYAFUL JAKA bersama-sama dengan saksi GUNTUR SUDRAJAT Alias ODOY (dilakukan penuntutan berkas terpisah), saksi RIDWAN MULYANA Alias KAMSUY Bin DEDE LILI (dilakukan penuntutan berkas terpisah), dan saksi YANTO ARIANTO alias TERDAKWA Bin OPAN SOPANDI (dilakukan penuntutan berkas terpisah) ketika menggunakan kekerasan terhadap saksi Korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK secara terang-terangan dan tempat terjadinya tindak pidana pengerojukan tersebut adalah tempat yang biasanya ramai dilalui oleh masyarakat yaitu di depan Toko Mesra Cell di Komplek pertokoan Alun alun Cimahi Rt 01 Rw 04 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**



Ad.3. “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa tenaga bersama – sama memiliki makna “*unsur bersama – sama (met vereenigde krachten memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersengkongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan bersesuaian dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro*” artinya Terdakwa melakukan perbuatannya bersama orang lain dengan niat saling membantu atau atas dasar persaudaraan bersama – sama untuk melakukan sesuatu yang berakibat buruk kepada suatu barang atau orang lain;

Menimbang, bahwa menggunakan/melakukan kekerasan ditafsirkan sebagai *dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh hakim sebagai tindakan kekerasan bersesuaian dengan pendapat Van Bemmelen*” berdasarkan tafsiran tersebut, Hakim berperan dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai bentuk kekerasan atau bukan dengan cara komparasi dengan fakta – fakta terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksudkan terhadap orang/manusia atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan rekan – rekannya (berkas terpisah dari perkara ini) tersebut dimaksudkan kepada orang/ manusia, sebagaimana korban dalam perkara ini adalah FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan Terdakwa TOMMY NOVRIZAL Alias TOMI Bin SYAFUL JAKA bersama-sama dengan saksi GUNTUR SUDRAJAT Alias ODOY (dilakukan penuntutan berkas terpisah), saksi RIDWAN MULYANA Alias KAMSUY Bin DEDE LILI (dilakukan penuntutan berkas terpisah), dan saksi YANTO ARIANTO alias TERDAKWA Bin OPAN SOPANDI (dilakukan penuntutan berkas terpisah) ketika menggunakan kekerasan terhadap saksi Korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK secara terang-terangan dan tempat terjadinya tindak pidana pengeroiyokan tersebut adalah tempat yang biasanya ramai dilalui oleh masyarakat yaitu di depan Toko Mesra Cell di Komplek pertokoan Alun alun Cimahi Rt 01 Rw 04 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketetapan para saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri bahwa Terdakwa TOMMY NOVRIZAL Alias TOMI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFUL JAKA bersama-sama dengan saksi GUNTUR SUDRAJAT Alias ODOY (dilakukan penuntutan berkas terpisah), saksi RIDWAN MULYANA Alias KAMSUY Bin DEDE LILI (dilakukan penuntutan berkas terpisah), dan saksi YANTO ARIANTO alias TERDAKWA Bin OPAN SOPANDI (dilakukan penuntutan berkas terpisah) melakukan kekerasan di muka umum dengan cara memukul dan menendang saksi korban FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK yang mengakibatkan korban terjatuh di jalan dengan posisi terlentang tepatnya di tempat parkir sepeda motor, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.4. “mengakibatkan maut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap pada persidangan, akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa TOMMY NOVRIZAL Alias TOMI Bin SYAFUL JAKA bersama-sama dengan saksi GUNTUR SUDRAJAT Alias ODOY, saksi RIDWAN MULYANA Alias KAMSUY Bin DEDE LILI, dan saksi YANTO ARIANTO alias TERDAKWA Bin OPAN SOPANDI menyebabkan saksi korban FRANS als BLACK meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum (otopsi mayat) No.UM.01.05/X.1.3.17.2/102/2019 telah disimpulkan bahwa kematian korban An. FRANS DISCO GURGUREM Alias BLACK yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENI CIPTAWAN. STP., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : kematian korban disebabkan oleh perdarahan dan bekuan darah yang banyak pada rongga perut, disertai resapan darah di penggantung usus dua belas jari dan beberapa penggantung usus dan usus halus, akibat trauma tumpul, terdapat tanda tanda trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam, luka memar pada seluruh kelopak mata atas kiri, luka lecet dikepala bagian kanan, pangkal hidung, alis kiri, pelipis kiri, sudut mata kanan bagian luar, resapan darah pada kulit kepala bagian kiri depan, kiri dan kanan, bekuan darah pada permukaan otak besar dibagian atas tepat garis tengah, tampak bintik bintik perdarahan pada irisan penampang otak besar, pada bilik otak, irisan penampang otak kecil dan batang otak, kelainan kelainan di perut dan kepala keduanya baik secara terpisah maupun bersamaan dapat menyebabkan kematian, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana, sementara menurut penilaian Majelis ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang sesuai / setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan ini bukan merupakan balas dendam bagi diri terdakwa tetapi untuk menididik kepada terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya lagi dan menjadikan pendidikan kepada masyarakat umum agar jangan melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa atas diri terdakwa terkait dengan perbuatannya, telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan terdakwa, maka untuk kelancaran pelaksanaan putusan nanti jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persifangan untuk selanjutnya dipertimbangkann sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King Nopol B 6179 FYZ warna Hijau Tahun 1996 Noka MH33KA006TK272512 Nosin 3KA246588 STNK a.n JOKO DARSONO d/a PRM TLG Harapan Blok D4 No 18 Rt 04 Rw 12 CKR BRT BKS
- 1 (satu) lembar STNK Spm R2 RX King Nopol B 6179 FYZ Warna Hijau.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Singapura.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua dolar Singapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah E KTP a. n FRANS DISCO GURGUREM.
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah Kartu Token Listrik.
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek EIGER.
- 1 (satu) buah anak Kunci merek SOLIGEN GERMANY.
- 1 (satu) buah anak kunci merek SOLEX.
- 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike berisikan 17 batang beserta korek gas warna merah merek Tokai.
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 1000,- (seribu rupiah).
- 3 (tiga) uang koin Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- 1 (satu) uang koin Rp 1000, - (seribu rupiah).
- 1 (satu) uang koin Rp 200,- (dua ratus rupiah).
- 2 (dua) buah uang koin Rp 100,- (seratus rupiah).
- 1 (satu) pasang sepatu Eiger warna Coklat No 45.
- 1 (satu) buah Jaket Levis warna Biru.
- 1 (satu) buah Celana merek Cardinal warna Biru No 38. 1 (satu) buah Kaos warna Hitam bertuliskan JOHNNIE WALKER.
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Coklat merek ALJT MAN
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam merek BIOSIL
- 1 (satu) buah Sweater warna abu abu bertuliskan HARD ROCK CAFE BALI
- 1 (satu) buah golok gagang kayu, sarung kayu, panjang 35 Cm

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum **untuk tetap digunakan untuk berkas perkara lainnya yang satu kesatuan dengan perkara ini**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut;

Hal – hal yang meberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah melawan hukum sendi – sendi hak asasi hidup seseorang yang dilindungi oleh Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban meskipun ditolak oleh keluarga korban.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana** dan **Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Novrizal als Tomi Bin Syaiful Jaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**kekerasan menyebabkan orang mati**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King Nopol B 6179 FYZ warna Hijau Tahun 1996 Noka MH33KA006TK272512 Nosin 3KA246588 STNK a.n JOKO DARSONO d/a PRM TLG Harapan Blok D4 No 18 Rt 04 Rw 12 CKR BRT BKS

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Spm R2 RX King Nopol B 6179 FYZ Warna Hijau.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Singapura.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua dolar Singapura.
- 1 (satu) buah E KTP a. n FRANS DISCO GURGUREM.
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah Kartu Token Listrik.
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek EIGER.
- 1 (satu) buah anak Kunci merek SOLIGEN GERMANY.
- 1 (satu) buah anak kunci merek SOLEX.
- 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike berisikan 17 batang beserta korek gas warna merah merek Tokai.
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 1000,- (seribu rupiah).
- 3 (tiga) uang koin Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- 1 (satu) uang koin Rp 1000, - (seribu rupiah).
- 1 (satu) uang koin Rp 200,- (dua ratus rupiah).
- 2 (dua) buah uang koin Rp 100,- (seratus rupiah).
- 1 (satu) pasang sepatu Eiger warna Coklat No 45.
- 1 (satu) buah Jaket Levis warna Biru.
- 1 (satu) buah Celana merek Cardinal warna Biru No 38. 1 (satu) buah Kaos warna Hitam bertuliskan JOHNNIE WALKER.
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Coklat merek ALJT MAN
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam merek BIOSIL
- 1 (satu) buah Sweater warna abu abu bertuliskan HARD ROCK CAFE BALI
- 1 (satu) buah golok gagang kayu, sarung kayu, panjang 35 Cm

Digunakan untuk berkas perkara lainnya yang satu kesatuan dengan perkara ini

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2019** , oleh kami, Siswatmono Riantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua , Kuku

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalinggo Yuwono, S.H.,MH. dan Ika Lusiana Riyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berdasarkan Penetapan Nomor 582/Pid.B/2019/PN.Blb tertanggal 25 Maret 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Fajrian Yusti Ardi,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.. MH.

Siswatmono Riantoro, S.H..

Ika Lusiana Riyanti, S.H..

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, SH.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)